



**PEMERINTAH KOTA METRO
KECAMATAN METRO UTARA
KELURAHAN KARANGREJO**

Jl. WR.Supratman No.22 Kel Karangrejo Kec.Metro Utara Kota Metro 34119
<https://karangrejo.metrokota.go.id/>

**KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN KARANGREJO
NOMOR : 09/KPTS/C.2.4/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
POS PELAYANAN TERPADU KELURAHAN KARANGREJO
MASA BAKTI TAHUN 2025-2025**

LURAH KARANGREJO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Ayat (2) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu untuk melaksanakan pelayanan 6 bidang Standar Pelayanan Minimal di Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Karangrejo tentang Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu di Kelurahan Karangrejo
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Lurah Karangrejo tentang Tim Pembina Posyandu Desa/Kelurahan.
- KESATU : Membentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Karangrejo yang selanjutnya disebut TP Posyandu Desa/kelurahan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah Karangrejo ini.
- KEDUA : TP Posyandu Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
1. Penasihat:
Memberikan saran, masukan, dan pertimbangan dalam penyelenggaraan Posyandu Kelurahan.
 2. Ketua:
 - a. Memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan TP Posyandu Kelurahan;
 - b. Mengoordinasikan program/kegiatan TP Posyandu Kelurahan; dan
 - c. Memimpin pertemuan TP Posyandu Kelurahan
 3. Sekretaris:
 - a. Melakukan tugas sekretariat TP Posyandu Kelurahan dalam pengadministrasian yang berkaitan dengan teknis program/kegiatan operasional Posyandu Kelurahan; dan
 - b. Melaksanakan koordinasi teknis administrasi yang berkaitan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh TP Posyandu Kelurahan

4. Bendahara :
Melakukan pengelolaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan TP Posyandu Kelurahan
5. Ketua Bidang:
 - a. Melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program/kegiatan sesuai dengan masing-masing bidang; dan
 - b. Melaporkan hasil perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
6. Anggota Bidang:
Membantu ketua bidang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan masing-masing bidang.

- KETIGA : - Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan APBDesa dan/atau dapat berasal dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Untuk Desa).
- Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dapat dapat dibebankan APBD Kota Metro dan/atau dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (untuk kelurahan)
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa/Lurah ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Karangrejo
Pada tanggal : 06 Mei 2025
LURAH KARANGREJO,



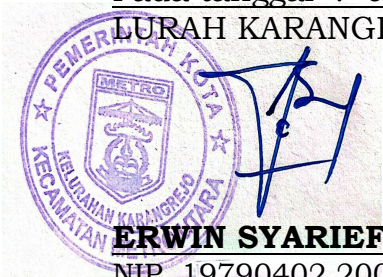
ERWIN SYARIEF, SE
NIP. 19790402 200003 1 002

Lampiran : Keputusan Lurah Karangrejo
Nomor : 09/KPTS/C.2.4/2025
Tanggal : 06 Mei 2025
Tentang: Pembentukan Tim
Pembina Pos Pelayanan
Terpadu Kelurahan Karangrejo

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU KELURAHAN KARANGREJO
TAHUN 2025-2029**

NO	NAMA	JABATAN
1.	Lurah Karangrejo	Penasihat
2.	Ketua TP PKK Kelurahan	Ketua TP Posyandu Kelurahan
3.	Sekretaris Lurah	Sekretaris
4.	Bety Yuliana	Bendahara
5.	Helmi Sukaisih	Ketua Bidang Pendidikan
6.	Yeni Oktaviosa, A.md.Keb	Ketua Bidang Kesehatan
7.	Dwi Kitriani	Ketua Bidang Pekerjaan Umum
8.	Kasi Ekonomi Pembangunan	Ketua Bidang Perumahan Rakyat
9.	Kasi Pemerintahan Karangrejo	Ketua Bidang Trantibum
10.	Kasi Kesejahteraan Rakyat	Ketua Bidang Sosial
11.	Indah Sri Parwatiningsih	Kader Bidang Pendidikan
12.	Nur Komariyah	Kader Bidang Kesehatan
13.	Mutiah	Kader Bidang Pekerjaan Umum
14.	Endang Purwati	Kader Bidang Perumahan Rakyat
15.	Marini Hartinto	Kader Bidang Trantibum
16.	Sri Budiarti	Kader Bidang Sosial

Ditetapkan di : Karangrejo
Pada tanggal : 06 Mei 2025
LURAH KARANGREJO,



ERWIN SYARIEF, SE
NIP. 19790402 200003 1 002